



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Kembali Aturan Usia Capres-Cawapres Setelah Diputus

Jakarta, 8 November 2023 – Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK telah menyatakan bahwa syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini diucapkan pada Senin (16/10) lalu oleh sembilan hakim konstitusi. Menanggapi putusan tersebut, seorang mahasiswa ilmu hukum bernama Brahma Aryana mengajukan permohonan pengujian pasal yang sama. Permohonan ini pun diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan akan disidangkan untuk pertama kalinya dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (8/11) pukul 13.30 WIB.

Pemohon Perkara 90 berpendapat bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Namun, pendapat ini dinilai tidak tepat oleh Pemohon Perkara 141, karena hak konstitusional tidak seharusnya digunakan sebagai dasar pengujian norma, tetapi sebagai dasar kedudukan hukum.

Selain itu, Pemohon juga mengetahui bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan, dibutuhkan setidaknya lima dari sembilan suara hakim konstitusi. Sementara itu, dalam Putusan Perkara 90, Pemohon menilai bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi. Meskipun terdapat kesamaan pendapat, dua dari lima hakim konstitusi dalam putusan tersebut memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Pemohon menjelaskan bahwa dua hakim konstitusi telah berpendapat bahwa pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi atau jabatan Gubernur. Di sisi lain, tiga hakim konstitusi lainnya menyatakan inkonstitusional terhadap pasal *a quo* sepanjang tidak dimaknai calon tersebut pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Mengenai perbedaan tersebut, Pemohon meyakini bahwa MK harus menyatakan Pasal 169 huruf q terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)